



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 100.3.3.2 - 1589 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BEASISWA BOMBANA BERANI
DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bombana Berani dan Berani Berprestasi, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Kabupaten Bombana Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bombana Berani dan Berani Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Kabupaten Bombana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan teknis pelaksanaan program beasiswa sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
 - b. menyusun kriteria dan persyaratan penerima program beasiswa;
 - c. melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat;
 - d. menerima berkas permohonan program Beasiswa;
 - e. menyelenggarakan proses seleksi administrasi, dan penilaian calon penerima beasiswa;
 - f. menyusun daftar penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi;
 - g. melakukan Validasi perguruan tinggi terhadap calon penerima beasiswa; dan
 - h. menetapkan hasil Validasi perguruan tinggi terhadap calon penerima beasiswa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-89 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Pintar dan Beasiswa Bombana Berprestasi Kabupaten Bombana Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 JUNI 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

NINA MEIRINA, SH.,MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : **100.3.3.2 - 1588 TAHUN 2025**
TANGGAL : **23 JULI 2025**
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PROGRAM BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	: 1. Bupati Bombana; 2. Wakil Bupati Bombana. 3. Ketua DPRD Kabupaten Bombana
2.	Penanggungjawab	: Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
3.	Ketua	: Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bombana (Hj. Suarni, SP.,MP)
4.	Sekretaris	: Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial Ahli Muda (Marwia, S.Si)
5.	Anggota Tim Seleksi	: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Bombana 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 6. Kabid Informasi & Komunikasi Publik (Fadlan, S.Si., MM) 7. Pembinaan SDM & Advokasi UKPBJ (Arlinka, ST) 8. Unsur Pers (Suherman, S.Sos) 9. Unsur Pers (Zulkarnain, SE) 10. Unsur Pers (Hardyawan, A.Md) 11. Unsur Pers (Muh. Subur Namlin, S.Pd)
6.	Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Validasi Perguruan Tinggi	
A.	Wilayah Rumbia dan Pemekarannya	: 1. Dinar (Koordinator) 2. Asrianti Ashari, S.Si 3. Lutfhia Rahmawati 4. Fera Yugista 5. Jumarni 6. Setiawan Yudi 7. Aulia Wulandari 8. Saharuddin Kudus 9. Erlin Hasman, S.IP

B.	Wilayah Kabaena dan Pemekarannya	1. Linda Permata Sari (Koordinator) 2. Umar Zain, S.HI 3. Ervina 4. Hamsi Mustafa, S. IP 5. Jusmianto Nasir, S.IP 6. Manda 7. Hasnawati 8. Asriani 9. Dimas Risky Islam
C.	Wilayah Poleang dan Pemekarannya	1. Darlia, S.IP (Koordinator) 2. Ernawati, SH 3. Albar, S.Kom 4. Ridwan, S. Kom 5. Sapri 6. M.Insan Perdana 7. Muh. Ikhsan 8. Sukri Daud, S.IP 9. Haslim, S.IP

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



NINA MEIRINA, SH.,MH
Pembina IV/a
NIP 19820531 200903 2 013